

## ABSTRAK

Pada Oktober 2008, Satoshi Nakamoto mempublikasikan sebuah *paper* berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* melalui the *Cryptography Mailing List*. Setelah mempublikasikan paper tersebut, Satoshi mengembangkan program pertamanya untuk memulai *mining*, salah satu proses untuk memperoleh Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai negara. Harga dari 1 (satu) Bitcoin juga sangat besar, tertanggal 21 Mei 2019, harga per Bitcoin mencapai Rp 113.534.002,00. Bank Indonesia menanggapi fenomenal Bitcoin dengan mengeluarkan Siaran Pers No: 16/6/Dkom berjudul 'Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya' pada tanggal 6 Februari 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Bitcoin dan uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini karena Bitcoin bersifat desentralisasi yakni tidak ada dibawah pengawasan siapapun sehingga sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur perputaran uang yang terjadi. Namun pada faktanya terdapat perusahaan bernama PT Indodax Nasional Indonesia yang kegiatan usahanya adalah jual-beli Bitcoin dan uang virtual lainnya dan juga menerbitkan *Voucher Indodax.com* yang berisi bukti kepemilikan Bitcoin sebagai *electronic voucher* yang mempunyai fungsi dan nilai yang sama seperti Rupiah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. PT Indodax Nasional Indonesia sendiri telah mempunyai Akta Pendirian yang dipublikasikan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Indodax Nasional Indonesia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Penulis akan menjabarkan karakteristik dari Bitcoin sebagai mata uang virtual, legalitas transaksi Bitcoin tersebut, serta hal-hal lain terkait dengan legalitas izin dari PT Indodax Nasional Indonesia sebagai penyelenggara transaksi Bitcoin di Indonesia.

**Kata kunci: Bitcoin, Uang Virtual, Indodax, Legalitas, Perusahaan Terbatas**